

**HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG
POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS¹**

Oleh: Marshal Yulius²

Lendy Siar³

Rudy R. Watulingas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan bagaimana hak penyandang disabilitas di bidang politik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memerlukan perlindungan hukum yang efektif dan memadai termasuk terhadap kelompok perempuan dan anak. Perlindungan hukum diperlukan agar penyandang disabilitas termasuk perempuan tidak diperlakukan diskriminatif dan juga anak penyandang disabilitas memerlukan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan melalui peran orang tua atau keluarga pengganti seperti orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak. 2. Hak penyandang disabilitas di bidang politik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, meliputi hak: memilih dan dipilih dalam jabatan publik dan menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan serta memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum dan membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik. Hak politik lainnya seperti membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional serta

berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya dan memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.

Kata kunci: Hak Penyandang Disabilitas, Di Bidang Politik,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.⁵

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.⁶

Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (charity based) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101682

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.⁷

Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara di wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia telah menunjukkan upaya maksimal mengakui keberadaan manusia yang mengalami disabilitas menjadi isu penting dalam pembahasan hak asasi manusia. Alasannya karena para penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti manusia normal untuk berkontribusi dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, budaya maupun politik kepada masyarakat.⁸

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.⁹

Hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) termasuk hak penyandang disabilitas di bidang politik.

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁸ Ekawati Rahayu Ningsih. *Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Pada Masyarakat di Stain Kudus*. Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 1, Februari 2014. hlm. 72.

⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ?
2. Bagaimanakah hak penyandang disabilitas di bidang politik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menyusun penulisan ini dan ditunjang dengan data-data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak politik penyandang disabilitas. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum dan bahan hukum tersier dan juga seperti kamus-kamus umum dan kamus-kamus hukum. "Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat membantu memberikan penjelasan dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder".¹⁰

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan banyak hak kepada semua warga negara Indonesia tentang hak-hak kesehatannya yang diatur di dalam Pasal 4 sampai Pasal 8. Hak-hak tersebut, antara lain:

1. Hak untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan,
2. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau,
3. Hak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, mendapatkan informasi dan edukasi tentang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 52.

kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.¹¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mengatur mengenai hak penyandang disabilitas, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 ayat (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Koneksi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Ayat (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Ayat (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan,

eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Huruf c Yang dimaksud dengan "Diskriminasi berlapis" adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Huruf (b) Yang dimaksud dengan "keluarga pengganti" adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Pelindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya pelindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. jadi masalah pelindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.¹²

Apabila masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana adalah: hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut

¹¹ Muhammad Ramadhana Alfaris. *Op.Cit.* hlm. 205.

¹² Moch Faisal Salam, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002, hlm. 53.

diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹³

B. Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.

Dalam Pasal 29. Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik. Negara-Negara Pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

(a) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:

1. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
2. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
3. Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas

¹³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 209

sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.

(b) Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:

1. Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;
2. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.¹⁴

Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini sangat terasa bahwa penyandang disabilitas belumlah secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia ini. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.¹⁵ Dalam pemenuhan akses politik seyogianya memberikan ruang terhadap penyandang disabilitas. Jika terdapat orang yang tidak bisa datang dalam agenda pemilihan umum, di sini pemerintah harus membuat tim khusus atau *shadow teacher* yang dapat masuk ke rumah-rumah penduduk yang terindikasi mengalami disabilitas atau cacat guna terpenuhi hak politiknya.¹⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mengatur

¹⁴ Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

¹⁵ Muhammad Ramadhana Alfaris. *Op.Cit.* hlm. 209. (Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945).

¹⁶ *Ibid.* hlm. 210.

mengenai hak politik penyandang disabilitas, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 13 Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu di negara ini diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan melakukan pemilihan umum yang terdiri dari beberapa unsur kekuasaan yang dipilih, yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati atau Walikota.¹⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mengatur mengenai hak politik penyandang disabilitas, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 75 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas

dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 76. Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik Pasal 77. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

¹⁷Nelly Martini dan Eka Yulyana. Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 3 No. 2 Desember 2018. e-ISSN : 2528 – 2069. hlm. 164.

Penjelasan Pasal 76 Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam bidang politik, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan kesamaan termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Pasal 29 mengenai “partisipasi dalam kehidupan politik dan publik” bahwa, negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang politik dan publik tanpa diskriminasi dalam rangka memajukan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dan publik meliputi mengikuti pemilihan umum secara langsung dengan fasilitas yang sesuai dengan jenis dan derajat kecatatannya sehingga dapat diakses dengan baik, bahkan juga memiliki hak untuk dipilih dan memilih untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Apabila penyandang disabilitas tidak mampu untuk mengikuti prosedur dan fasilitas yang disediakan pada saat pemilihan umum tidak memadai, dapat dibantu atau diwakilkan dengan orang yang mereka tunjuk. Sedangkan dibidang publik, mereka berhak untuk membentuk, bergabung dengan organisasi atau asosiasi penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis.¹⁸

Persyaratan hak pilih penyandang disabilitas berdasarkan UUD 1945. Perubahan sistem politik dan kekuasaan negara pasca terjadinya amandemen UUD 1945 telah membawa angin segar bagi perkembangan cita demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Salah satu implikasinya, telah terjadi pergeseran

kekuasaan dari supremasi parlemen (*parliament supremacy*) menuju supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) yang dahulu berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini telah berubah menjadi terletak di tangan rakyat.¹⁹

Pasal 22E UUD 1945, tidak disebutkan tentang persyaratan pemilih, karena UUD 1945 telah memerintahkan pengaturan lebih lanjut tentang pemilu kepada undang-undang. Menurut Hans Kelsen UUD memerintahkan pembentukan undang-undang karena konstitusi adalah urutan tertinggi dalam tata hukum nasional.²⁰ Pertentangan terjadi pada Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal ini memberikan tafsir bahwa kesempatan yang sama termasuk juga dalam menentukan siapa pemerintah yang layak dalam menyelesaikan urusan pemerintahan.’ Ketentuan mengenaipersyaratan pemilih penyandang disabilitas tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik. Padahal UUD 1945 tidak membenarkan adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.²¹

Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat

¹⁸ http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Muhammad Amin. *Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Tuna Daksa Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan (Studi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar)*. hlm. 87.

¹⁹ Moh.Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati. *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. *Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 1 (2019), pp. 151-162 ISSN: 2355-4673 (Print) 2621-3710 (Online).hlm. 154. (Lihat Pan Mohamad Faiz, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi volume 14).

²⁰ *Ibid*. hlm. 154 (Lihat Bayu Dwi A, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014,hlm.70).

²¹ *Ibid*. hlm. 154.

menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Berkaitan dengan keberuntungan persyaratan Hak Pilih penyandang disabilitas dengan UUD 1945. Hal ini tentu bertentangan, apalagi hak politik secara nyata tegas dilindungi dalam Pasal 28D ayat (3). Pasal tersebut bermaksud memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia untuk ikut serta dan ikut terlibat dalam pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun calon pemerintah yang akan dipilih.²²

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antarindividu sehingga dengan adanya hukum itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.²³

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.²⁴

Pengaturan hukum mengenai hak-hak penyandang disabilitas khususnya di bidang politik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban penyandang disabilitas untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dilindungi secara hukum.

PENUTUP

²² *Ibid.* hlm. 154.

²³ Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012. hlm. 19.

²⁴ *Ibid.*, hal. 20.

A. Kesimpulan

1. Hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memerlukan perlindungan hukum yang efektif dan memadai termasuk terhadap kelompok perempuan dan anak. Perlindungan hukum diperlukan agar penyandang disabilitas termasuk perempuan tidak diperlakukan diskriminatif dan juga anak penyandang disabilitas memerlukan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan melalui peran orang tua atau keluarga pengganti seperti orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.
2. Hak penyandang disabilitas di bidang politik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, meliputi hak: memilih dan dipilih dalam jabatan publik dan menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan serta memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum dan membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik. Hak politik lainnya seperti membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional serta berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya dan memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.

B. Saran

1. Hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan wajib dihormati, ditaati dan dilaksanakan oleh

seluruh masyarakat untuk menempatkan kedudukan para penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan tanpa perlakuan diskriminatif.

2. Hak penyandang disabilitas di bidang politik memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Pemerintah dan pemerintah Daerah wajib menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris Ramadhana Muhammad. *Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan*. Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 /Nomor 2/Desember 2018.
- Astuti Mulia. *Tinjauan Yuridis Dan Empiris Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas Berat (Juridical And Empirical Review Of The Fulfillment Of The Rights Of Persons With Severe Disabilities)* Sosio Informa Vol. 2, No. 03, September - Desember, Tahun 2016. Kesejahteraan Sosial.
- Hadari Nawawi. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta. 1992.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- H. Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Martini Nelly dan Eka Yulyana. *Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018*. Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 3 No. 2 Desember 2018. e-ISSN : 2528 – 2069.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Ningsih Rahayu Ekawati. *Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Pada Masyarakat di Stain Kudus*. Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 1, Februari 2014.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Raharjo Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rahman Syaiful Moh. dan Rosita Indrayati. *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. *Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 1 (2019), pp. 151-162 ISSN: 2355-4673 (Print) 2621-3710 (Online).
- Salam Faisal Moch, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Internet

http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf
f. Muhammad Amin. *Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Tuna Daksa Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan (Studi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar)*.